

## ABSTRAK

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar dilakukan pemblokiran oleh Satgas namun tidak maksimal. Terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK, diwajibkan menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dengan menerapkan prinsip *customer due diligence*. Penerapan *customer due diligence* disesuaikan dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT. Namun sampai saat ini sejak diundangkannya POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 12 Tahun 2019, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK tidak mempunyai unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahaannya. Sehingga OJK berwenang melaksanakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 POJK No. 12 Tahun 2017. Selain itu pedoman pelaksanaan prinsip *customer due diligence* perlu diatur secara khusus menyesuaikan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga perlu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 sebagai pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Tipe penulisan ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian, ketentuan kewajiban penerapan program APU dan PPT belum dilaksanakan dengan maksimal oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pengenaan sanksi administratif oleh OJK juga tidak dilaksanakan dengan maksimal.

**Kata kunci :** layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, program APU dan PPT, *customer due diligence*, tindak pidana pencucian uang

### ***Abstract***

*Peer to peer lending must register in the Otoritas Jasa keuangan (OJK) for approval in POJK No. 77 of 2016. For peer to peer lending illegal that has been blocked by Satgas but not optimal. Regarding peer to peer lending that have been approved at the OJK, are required to approve the AML and CTF programs approved in Article 42 POJK No. 77 of 2016 which regulates further in POJK No. 12 of 2017 using the principle of customer due diligence. The application of customer due diligence is adjusted to the characteristics of peer to peer lending. Peer to peer lending made specifically for special work units who is responsible for the implementation of the APU and PPT programs. But until now since the promulgation of POJK No. 77 of 2016 and POJK No. 12 of 2019, peer to peer lending that has been registered in OJK does not have a special work unit in the company's organizational structure. OJK is authorized to carry out administrative sanctions as set out in Article 66 POJK No. 12 of 2017. In addition, customer due diligence rules need specifically designed to peer to peer lending. Peer to peer lending also need to be regulated in Law No. 8 of 2010 and Perka PPATK No. PER-09 / 1.02.2 / PPATK / 09/12 as a reporter who is required to report suspicious financial transactions to PPATK. This type of consenting is legal research carried out by considering regulations and asking for conceptual. Based on research, the regulations for the implementation of the AML and CTF programs have not been implemented to the maximum by peer to peer lending. The imposition of administrative sanctions by the OJK is also not carried out to the maximum.*

**Keywords:** *peer to peer lending, AML and CTF programs, customer due diligence, money laundering*